

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa seharusnya didakwakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) bukan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena unsur-unsur perbuatan terdakwa .
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak perjudian *online* hanya berdasar atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak menerapkan ancaman hukuman yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana yang lebih tinggi yaitu pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga masih jauh dari unsur-unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum yakni kepastian hukum (*rectssucherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).

B. Saran

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jangan membuat bias bagi para pencari keadilan, Jaksa Penuntut Umum harus pasti dan tepat sesuai dengan aturan yang ada, apakah mau di dakwa menurut Tindak pidana umum atau menurut tindak pidana khusus.
2. Penyidik harus mempunyai kepastian hukum, apakah perbuatan terdakwa tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau pidana khusus yaitu pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam melakukan penyidikan tidak menimbulkan bias bagi Jaksa Penuntut Umum yang dapat merugikan bagi para pencari keadilan.

